

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman etnis, budaya, adat-istiadat serta agama. Diantara banyaknya agama yang ada di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, agama Khonghucu juga termasuk didalamnya. Di Indonesia, keberadaan agama Khonghucu diperkirakan dimulai pada pertengahan abad ke-17, dibawa oleh orang-orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia, dengan menyebut dirinya pemeluk agama Khonghucu. (Junaidy Sugianto, 2014, hlm 46).

Orang Tionghoa yang datang ke Indonesia membawa agama Sam Kauw (Tridharma) yang mengandung tiga unsur : Budha, Tao dan Khonghucu. Ajaran Tridharma adalah ajaran yang diajarkan dan disempurnakan oleh seorang tokoh, misalnya Budha oleh Sidharta Gautama yang meninggalkan kekayaan duniawi dan pergi bertapa demi mencapai kesempurnaan (nirwana), Tao yang disempurnakan oleh Lao-Tze yang mengajarkan cara manusia bertindak atau mengacu kepada sifat-sifat atau kebajikan yang bersifat naluriah dan alami, sedangkan Khonghucu adalah ajaran yang disempurnakan oleh Kong zi bersama muridnya yang mengajarkan norma-norma kehidupan manusia, mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik. Penganutnya diajar supaya tetap mengingat nenek moyang seolah-olah roh mereka hadir di dunia ini. Ajaran ini merupakan susunan falsafah dan etika yang mengajar bagaimana manusia bertingkah laku. Masing-masing dari ketiga agama ini mempercayai dan menghormati adanya Nabi sebagai panutan mereka, mempercayai adanya dewa-dewi (misal Budha : dewa bumi, dewa langit, Tao : Dewi Jiu Tian Xuan Nu, Khonghucu : Hok Tek Ceng Sin (Dewa Bumi), Kwan Sheng Te Kun (Panglima Perang), dan Kwan She In (Dewi

Welas Asih)). Berbeda dengan agama Kristen yang mengajarkan bagaimana hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia.

Namun dalam perjalanannya, kehadiran agama-agama yang dibawa oleh orang Tionghoa ini ternyata tidak selalu mendapat sambutan baik oleh negara.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, umat Khonghucu di Indonesia terikat oleh beberapa huru-hara politis dan telah digunakan untuk beberapa kepentingan politis. Pada 1965, Soekarno mengeluarkan sebuah keputusan presiden No. 1/Pn.Ps/1965 1/Pn.Ps/1965, di mana agama resmi di Indonesia menjadi enam, termasuk agama Khonghucu.

Tahun 1967, Soekarno digantikan oleh Soeharto, menandai era Orde Baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, perundang-undangan anti Tiongkok telah diberlakukan demi keuntungan dukungan politik dari orang-orang, terutama setelah kejatuhan PKI, yang diklaim telah didukung oleh Tiongkok. Soeharto mengeluarkan instruksi presiden No. 14/1967, mengenai kultur Tionghoa, peribadatan, perayaan Tionghoa, serta menghimbau orang Tionghoa untuk mengubah nama asli mereka. Bagaimanapun, Soeharto mengetahui bagaimana cara mengendalikan Tionghoa Indonesia. Pada tahun yang sama, Soeharto menyatakan bahwa “Khonghucu berhak mendapatkan suatu tempat pantas di dalam negeri” di depan konferensi Asosiasi Khung Chiao Hui Indonesia (PKTHI).

Pada tahun 1969, UU No. 5/1969 dikeluarkan, menggantikan keputusan presiden tahun 1967 mengenai enam agama resmi. Namun, hal ini berbeda dalam praktiknya. Pada 1978, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) No.1470/1978, menyatakan di Indonesia hanya berlaku 5 (lima) agama, tidak termasuk agama Khonghucu. Kemudian diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/ BA.01.2/ 4683/95 tanggal 18 November 1978 antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Pada tanggal 27 Januari 1979, dalam suatu pertemuan kabinet, dengan kuat memutuskan bahwa Khonghucu bukanlah suatu agama. Keputusan Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan pada tahun 1990 yang menegaskan bahwa hanya ada lima agama resmi di Indonesia.

Karenanya, status agama Konghucu di Indonesia pada era Orde Baru tidak pernah jelas. Hal ini menyebabkan banyak pemeluk kepercayaan tradisional

Tionghoa menjadi tidak berstatus sebagai pemeluk salah satu dari 5 agama yang diakui. Untuk menghindari dituduh sebagai atheis dan komunis, pemeluk kepercayaan tadi kemudian diharuskan untuk memeluk salah satu agama yang diakui, mayoritas menjadi pemeluk agama Kristen atau Budha. Praktik ini telah diterapkan di banyak sektor, termasuk dalam kartu tanda penduduk, pendaftaran perkawinan, dan bahkan dalam pendidikan kewarga negaraan di Indonesia yang hanya mengenakan lima agama resmi.

Setelah reformasi Indonesia tahun 1998, ketika kejatuhan Soeharto, Abdurrahman Wahid dipilih menjadi presiden yang keempat. Presiden mencabut instruksi presiden No. 14/1967 dan keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1978. Agama Khonghucu kini secara resmi dianggap sebagai agama di Indonesia. Kultur Tionghoa dan semua yang terkait dengan aktivitas Tionghoa kini diizinkan untuk dipraktekkan. Warga Tionghoa Indonesia dan pemeluk Khonghucu kini dibebaskan untuk melaksanakan ajaran dan tradisi mereka. Seperti agama lainnya di Indonesia yang secara resmi diakui oleh negara, maka Tahun Baru Imlek telah menjadi hari libur keagamaan resmi.

Kini Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN) tersebar di berbagai berbagai kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Surakarta dan Bandung, juga ada salah satunya di Kabupaten Ciamis. MAKIN Ciamis ini tidak hanya sebuah majelis yang menaungi dan mengatur seluruh kegiatan umat Khonghucu di Ciamis, tetapi juga memiliki peranan yang cukup besar dalam bidang sosial maupun budayanya.

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Sejarah Perkembangan dan Peranan Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Ciamis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, ada dua permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan MAKIN Ciamis?
2. Apakah peranan MAKIN Ciamis?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitiannya ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sejarah perkembangan MAKIN Ciamis.
2. Untuk mengetahui peran MAKIN Ciamis bagi warga sekitar.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada dua kategori manfaat yang diperoleh penulis dengan adanya penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis
Penulis berharap dapat berbagi wawasan pengetahuan baik bagi penulis maupun bagi masyarakat luas mengenai sejarah perkembangan Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Ciamis.
2. Secara praktis
Penulis berharap hasil penelitian dapat menanamkan kesadaran terhadap siapa saja untuk saling menghormati dan hidup rukun antar etnis dan juga dapat dipergunakan untuk membantu melestarikan budaya Tionghoa.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Jonathan Sarwono (2006:257), pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu kondisi tersebut (dalam konteks tertentu), dan penelitian ini lebih mementingkan pada proses dibandingkan hasil akhir. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Pada pendekatan kualitatif, data bersifat deskriptif, maksudnya data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian

(Sarwono, 2006:259). Selain dengan metode kualitatif, penelitian ini juga dibantu dengan metode dokumentasi, supaya diperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dari permasalahan yang diajukan.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

1.5.2.1 Tempat

Tempat penelitian yang dipilih di Jalan Ampera No. 17 Ciamis, Jawa Barat. Kabupaten Ciamis yang dihuni oleh mayoritas penduduk muslim ini menjadikan para etnis Tionghoa kurang dapat berperan aktif dengan masyarakat sekitar. Tetapi dengan adanya MAKIN Ciamis ini dari sisi budaya menjadikan sarana dan wadah untuk mengajak, memperkenalkan, melestarikan dan mempertahankan warisan budaya etnis Tionghoa, menjadikan lokasi tersebut sangat cocok untuk dijadikan lokasi pengamatan penelitian bidang kebudayaan Tionghoa.

1.5.2.2 Waktu

Waktu penelitian akan dilaksanakan dari bulan Agustus 2015 hingga Desember 2015.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pakai adalah dengan survei lapangan yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan kuesioner. Penulis mewawancarai 5 orang dan memberikan kuesioner kepada 30 orang. Wawancara akan ditujukan kepada Ketua MAKIN Ciamis, seorang sekretaris MAKIN Ciamis, dua orang Jiao Sheng (penyebarkan agama) serta HUMAS MAKIN. Selanjutnya kuisisioner akan ditujukan kepada 30 orang yang terdiri dari 15 orang penganut agama Khonghucu termasuk kaum muda, dan 15 orang umat beragama lain yang aktif dalam kegiatan sosial maupun budaya Khonghucu. Penulis juga akan mengamati dari perkembangan apa saja yang terjadi dalam MAKIN serta peranannya bagi masyarakat luar.

1.6 Pembatasan Penelitian

Menganalisa segala sesuatu yang berhubungan dengan agama Khonghucu tentunya bukan hal yang mudah untuk diteliti dan sangat luas aspeknya, sehingga tidak memungkinkan bagi penulis untuk meneliti keseluruhannya. Berdasarkan masuknya agama Khonghucu di berbagai wilayah di Indonesia tentu memiliki sejarahnya masing-masing. Penganut agama Khonghucu yang tersebar ini juga salah satunya sampai ke Ciamis, dan mendirikan kelenteng yang ada di Jalan Ampera II No. 17 Ciamis, Jawa Barat. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah dengan meneliti lebih lanjut mengenai sejarah perkembangan dan peranan Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) di Ciamis.

